



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
BENTENG KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Benteng Kabupaten/Kota Nomor 001/PP.05.1-BA/7304010009/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) bulan terhitung sejak Tanggal 25 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan 25 Bulan Februari tahun 2024


Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BENTENG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya (DWI DESYANI A,S.Pd.)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
BENTENG KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN PADA KELURAHAN BENTENG
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS	ALAMAT
1	A.TRI NURUL ADHA	P	BENTENG	1	BENTENG
2	AL FITRI RAMADHANI SUCIATI	P	BENTENG	1	BENTENG
3	ANDI ERSa IRWAN	P	BENTENG	1	BENTENG
4	HASDAR	L	BENTENG	1	BENTENG
5	MASHURIADI ASRI	L	BENTENG	1	BENTENG
6	SRI MARDIANA	P	BENTENG	1	BENTENG
7	SRI NURDIANINGSIH	P	BENTENG	1	BENTENG
8	ADELIA HAER	P	BENTENG	2	BENTENG

9	JABAL HUDIS	L	BENTENG	2	BENTENG
10	MUHAMMAD GHAZALY DM S.Ag.	L	BENTENG	2	BENTENG
11	NUR AISYAH	P	BENTENG	2	BENTENG
12	PUTRI	P	BENTENG	2	BENTENG
13	SITI HADIJAH	P	BENTENG	2	BENTENG
14	SYAHRATUL HAWAISYAH	P	BENTENG	2	BENTENG
15	AGIL SURYADINATA	L	BENTENG	3	BENTENG
16	AMRAN	L	BENTENG	3	BENTENG
17	HERLINA HT.	P	BENTENG	3	BENTENG
18	HJ. HAMRIANI	P	BENTENG	3	BENTENG
19	KEMUNING MAHARANI	P	BENTENG	3	BENTENG
20	M. HAMZAH	L	BENTENG	3	BENTENG
21	RAHMAWATI	P	BENTENG	3	BENTENG
22	AGUS HIDAYAT	L	BENTENG	4	BENTENG
23	MAHARANI AZ-ZAHRA	P	BENTENG	4	BENTENG

24	MUH. AQIL HAER	L	BENTENG	4	BENTENG
25	MUH.ARAS ABDILLAH	L	BENTENG	4	BENTENG
26	MULIATI ZAENAL	P	BENTENG	4	BENTENG
27	SUMARNI JAMALUDDIN	P	BENTENG	4	BENTENG
28	SUSIATI	P	BENTENG	4	BENTENG
29	A.ERFILA	P	BENTENG	5	BENTENG
30	A.RIVALDY	L	BENTENG	5	BENTENG
31	DESTI SELLI PRIADI	P	BENTENG	5	BENTENG
32	RAHMAD RIADI	L	BENTENG	5	BENTENG
33	SRIKANDI BULAN MAHARANI	P	BENTENG	5	BENTENG
34	SUNARTI	P	BENTENG	5	BENTENG
35	ZUHRUL AENI	P	BENTENG	5	BENTENG
36	ANITA ANWAR	P	BENTENG	6	BENTENG
37	HARIANTI	P	BENTENG	6	BENTENG
38	NURHIDAYAH SUMARLIN M.S.Pd.	P	BENTENG	6	BENTENG

39	RAHMAT PRASETIA	L	BENTENG	6	BENTENG
40	SAIFUL DIAN SAPUTRA	L	BENTENG	6	BENTENG
41	SUDIRMAN	L	BENTENG	6	BENTENG
42	SUNARTI, SE.	P	BENTENG	6	BENTENG
43	AHMAD AMAR	L	BENTENG	7	BENTENG
44	A.MONIKA PRATIWI	P	BENTENG	7	BENTENG
45	FITRAH INRAMADHANI	P	BENTENG	7	BENTENG
46	HASMAWATI	P	BENTENG	7	BENTENG
47	ILHAM	L	BENTENG	7	BENTENG
48	NURUL ANNISA AWALIA	P	BENTENG	7	BENTENG
49	ZALFA INAYAH RONALD	P	BENTENG	7	BENTENG
50	ANNISA OCTAVIANA	P	BENTENG	8	BENTENG
51	A.NURDIN HALIK NUR	L	BENTENG	8	BENTENG
52	INDAH LESTARI SUMARLIN	P	BENTENG	8	BENTENG
53	LINDAWATI	P	BENTENG	8	BENTENG

54	MUH.AHMAD MAULID	L	BENTENG	8	BENTENG
55	MUH. ANNAS HAERUDDIN	L	BENTENG	8	BENTENG
56	YULIANA	P	BENTENG	8	BENTENG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BENTENG,

ttd.

(DWI DESYANI A,S.Pd.)